




PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi dipersidangan ;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang dengan register Nomor 0107/Pdt.G/2015/PA.Bky, tanggal 16 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Desember 2013;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang bernama ANAK, lahir tanggal 12 Mei 2014, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal terakhir tinggal di rumah kost di jalan Pramuka ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 keadaan rumah tangga

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Karena Tergugat kurang dalam memberi nafkah sehingga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari di bantu oleh Penggugat, Tergugat sering keluar malam untuk bermain judi, Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat;
7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat seperti meninju dan Tergugat sering merusak barang-barang perabot rumah tangga;
8. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Maret 2015 yang disebabkan Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membayar hutang, namun kenyataan nya uang tersebut digunakan Tergugat untuk bermain judi;
9. Bahwa, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat tersebut diatas dan Penggugat kembali ke rumah adik Penggugat pada alamat tersebut diatas;

10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang tanggal 16 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P) ;

B. Saksi :

1. TERGUGAT, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, karena saksi adalah adik tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, umur 1 tahun ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian sudah tidak harmonis lagi, karena sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah berlaku kasar terhadap Penggugat dan akibat sering

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sampai menyuruh Penggugat supaya mengurus perceraian ke Pengadilan dan oleh karena itulah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkayang ;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Pemangkat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat ;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sah, karena saksi adalah adik tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2013 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pemangkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK , umur 1 tahun ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar setahun setelah menikah mulai bermasalah, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, selain itu juga dikarenakan oleh perbuatan Tergugat yang sering keluar malam, suka berjudi dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sampai pernah memukul Penggugat dan saksi pernah melihat mata kiri Penggugat memar karena dipukul Tergugat ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2015 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah hutang Tergugat kepada orang lain ;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Pemangkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat ;

Bahwa, pada sidang tanggal 18 Juni 2015, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, yang mana pada tanggal tersebut agenda persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, oleh karena Tergugat baru hadir ketika agenda persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat tidak perlu lagi mediasi karena tahap mediasi telah terlewati, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya dan tetap ingin bercerai dari Tergugat ;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pembuktian, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian ;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat dan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal I angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dipersidangan sebagaimana yang di maksud Pasal 154 Rbg, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan posita gugatan Penggugat pada point 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yang didukung dengan bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 01 Desember 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang mana isi bukti tersebut pada pokoknya menjelaskan mengenai telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat yang dibinanya sejak tanggal 27 Nopember 2013, mulai bermasalah sejak akhir tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sering keluar malam untuk bermain judi, sering minum-minuman keras sampai mabuk dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 12 Maret 2015 yang disebabkan masalah hutang dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat kembali ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di Pemangkat, sedangkan Penggugat kembali ke rumah

adik Penggugat di Singkawang, sehingga dengan kondisi yang demikian Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada sidang tanggal 16 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan adik tiri Penggugat sebagai saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi sudah pernah

menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2014 karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah dikarenakan masalah nafkah yang kurang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebiasaan Tergugat yang sering bermain judi dan sering minum-minuman keras sampai mabuk juga masalah hutang ;

- Bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga melakukan kekerasan secara fisik terhadap Penggugat ;
- Bahwa sejak tanggal 12 Maret 2015 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di Pemangkat ;
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan keharmonisannya, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali dan mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin bisa terwujud ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**و اذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين**

امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقه بائنة

Artinya: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada isterinya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu menambah amar putusan dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada Hari **Kamis**, tanggal **9 Juli 2015 M** bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1436 H oleh kami **Nurjanah, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag** dan **Firman Wahyudi, S.HI** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **M. Noviar Ach.H, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Anggota Majelis,

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag**

TTD

2. **Firman Wahyudi, S.H.I**

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H, M.H

Panitera Pengganti,



TTD

M. Noviar Ach.H, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp	475.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	566.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)